



**PENETAPAN**

Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. **WILHELMUS PIUS OLA**, Tempat / tanggal lahir : Jopu, 1 Maret 1990, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Rawa Sari, RT.002 / RW.004, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;
- II. **LUSIA NGGUMBA** Tempat / tanggal lahir : Jopu, 3 November 1992 jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Khatolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal : Kampung Rawa Sari, RT.002 / RW.004, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa meneliti alat bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 481/PDT.P/2021/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Identitas **Pemohon 1 (Satu)** sebagaimana tersebut diatas tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5308080103900001** bernama : Wilhelmus Pius Ola tempat lahir di Jopu pada tanggal : 01 – 03 – 1990 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatta Sipil Kota Batam tertanggal 20 – 07 – 2018;
2. Bahwa, **Pemohon 2 (Dua)** sebagaimana tersebut diatas tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5308084311920001** bernama : Lusua Nggumba tempat lahir di Jopu pada tanggal 03 – 11 –

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.



1992 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 – 04 – 2018;

3. Bahwa, identitas **Para Pemohon** sebagaimana tersebut diatas tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5308082111120015** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 – 08 – 2017;

4. Bahwa, identitas **Para Pemohon** telah menikah dan tercatat pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-19102021-0014** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 19 – 10 – 2021;

5. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama Anastasia Tiwian Rega anak ke 1 (Satu) perempuan dari perempuan Lusia Nggumba tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-25012019-0024** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 – 01 – 2019;

6. Bahwa, **Para Pemohon** bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah di **Kutipan Akta Kelahiran** anak yang bernama Anastasia Tiwian Rega anak ke 1 (Satu) perempuan dari perempuan Lusia Nggumba menjadi Anastasia Tiwian Rega anak kesatu perempuan dari ayah Wilhelmus Pius Ola dan Ibu Lusia Nggumba;

7. Bahwa pengesahan tersebut menurut ketentuan Pasa 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas I A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan dengan Penetapan yang "AMAR"nya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan dan mengesahkan anak Para Pemohon bernama Anastasia Tiwian Rega anak ke 1 (Satu) perempuan dari ayah Wilhelmus Pius Ola dan Ibu Lusia Nggumba;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.



4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 5308080103900001 atas nama Wilhelmus Pius Ola, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Juli 2018, yang selanjutnya diberitanda.  
..... **P - 1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 5308084311920001 atas nama Lusiana Nggumba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 17 April 2018, yang selanjutnya diberitanda..... **P - 2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) No.2171-KW-19102021-0014, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda bukti.....  
..... **P - 3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) No.2171-KW-19102021-0014, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda bukti.....  
..... **P - 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 2171-LT-25012019-0024 atas nama Anastasia Tiwian Rega, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Januari 2019, diberi tanda bukti.....  
..... **P - 5;**
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5308082111120015, atas nama Kepala Keluarga Wilhelmus Pius Ola, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 16 Agustus 2017, yang selanjutnya diberitanda.....  
..... **P - 6;**

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.



7. Fotokopi Surat Kawin, No. 123 Anno 2016, die 25 Juni, atas nama Wilhelmus Pius Ola dengan Lusiana Nggumba, yang dikeluarkan oleh Gereja Kerahiman Ilahi Tiban – Batam, tanggal 30 Juli 2016, yang selanjutnya diberitanda.....  
..... P - 7;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi YOSEF ARCADIUS MILA**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kampung Rawa Sari, RT.002 / RW.004, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat di kampung Pemohon di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2011 ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Para Pemohon kemudian pindah ke kota Batam dan menerima pemberkatan perkawinan secara agama Katolik oleh Pastor RD AGUSTINUS TUPEN BELO dari Paroki Kerahiman Ilahi, Kota Batam, pada tanggal 25 Juni 2016 ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian lahir anak Para Pemohon yang bernama : 1. ANASTASIA TIWIAN REGA, lahir di JOPU, TANGGAL 27 Mei 2012 dan 2. FRANSISKA ATIKA REGA, lahir di Kota Batam, tanggal 27 Desember 2013 ;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 ;
- bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama : ANASTASIA TIWIAN REGA, lahir di Jopu,

*Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.*



Batam, tanggal 27 Mei 2012 hanya dicatatkan sebagai anak dari Pemohon LUSIA NGGUMBA ;

- Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan : 2171-KW-19102021-0014 maka Para Pemohon mengajukan penetapan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan anak Para Pemohon tersebut agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat di sahkan nama Ayah : WILHELMUS PIUS OLA dan Ibu dari LUSIA NGGUMBA ;
  - Bahwa dengan adanya pengesahan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut akan dipergunakan Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan dan masa depan Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi AGUSTINUS MARIANCE NUKA**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kampung Rawa Sari, RT.002 / RW.004, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat di kampung Pemohon di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2011 ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Para Pemohon kemudian pindah ke kota Batam dan menerima pemberkatan perkawinan secara agama Katolik oleh Pastor RD AGUSTINUS TUPEN BELO dari Paroki Kerahiman Ilahi, Kota Batam, pada tanggal 25 Juni 2016 ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian lahir anak Para Pemohon yang bernama : 1. ANASTASIA TIWIAN REGA, lahir di JOPU, TANGGAL 27 Mei 2012 dan 2. FRANSISKA ATIKA REGA, lahir di Kota Batam, tanggal 27 Desember 2013 ;

*Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.*



- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 ;
- bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama : ANASTASIA TIWIAN REGA, lahir di Jopu, Batam, tanggal 27 Mei 2012 hanya dicatatkan sebagai anak dari Pemohon LUSIA NGGUMBA ;
- Bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan : 2171-KW-19102021-0014 maka Para Pemohon mengajukan penetapan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan anak Para Pemohon tersebut agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat di sahkan nama Ayah : WILHELMUS PIUS OLA dan Ibu dari LUSIA NGGUMBA ;
- Bahwa dengan adanya pengesahan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut akan dipergunakan Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan dan masa depan Anak Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam berita acara sidang dianggap telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

*Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi YOSEF ARCADIUS MILA dan Saksi AGUSTINA MARIANCE NUKA ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1 P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Para Pemohon tinggal di Kampung Rawa Sari, RT.002 / RW.004, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara adat di kampung Pemohon di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2011 ;

- Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2013, Para Pemohon kemudian pindah ke kota Batam dan menerima pemberkatan perkawinan secara agama Katolik oleh Pastor RD AGUSTINUS TUPEN BELO dari Paroki Kerahiman Ilahi, Kota Batam, pada tanggal 25 Juni 2016 ;

- Bahwa benar selama perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian lahir anak Para Pemohon yang bernama : 1. ANASTASIA TIWIAN REGA, lahir di JOPU, TANGGAL 27 Mei 2012 dan 2. FRANSISKA ATIKA REGA, lahir di Kota Batam, tanggal 27 Desember 2013 ;

- Bahwa benar selanjutnya Para Pemohon mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 ;

- bahwa benar oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.



Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 dan selanjutnya Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama : ANASTASIA TIWIAN REGA, lahir di Jopu, Batam, tanggal 27 Mei 2012 hanya dicatatkan sebagai anak dari Pemohon LUSIA NGGUMBA ;

- Bahwa benar oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2021 dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan : 2171-KW-19102021-0014 maka Para Pemohon mengajukan penetapan pengesahan anak Para Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ;

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan anak Para Pemohon tersebut agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat di sahkan nama Ayah : WILHELMUS PIUS OLA dan Ibu dari LUSIA NGGUMBA ;

- Bahwa benar dengan adanya pengesahan nama Ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut akan dipergunakan Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikan dan masa depan Anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Pencatatan Pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan

*Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.*



pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan penetapan dari Pengadilan pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara a quo tetap harus segera dilakukan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya kelalaian dalam hal ini keterlambatan Para Pemohon di dalam mencatatkan perkawinan Para Pemohon maka Anak Para Pemohon yang bernama ANASTASIA TIWIAN REGA, lahir di Jopu, Batam, tanggal 27 Mei 2012 hanya dicatatkan sebagai anak dari Pemohon LUSIA NGGUMBA ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dikaitkan pula dengan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan nama Anak Para Pemohon pada dasarnya guna kepentingan pendidikan dan kesejahteraan anak sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum serta telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : ANASTASIA TIWIAN REGA, lahir di Jopu, Batam,

*Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2012 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No 2171-LT-25012019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari Para Pemohon (WILHELMUS PIUS OLA dan LUSIA NGGUMBA);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan pengesahan anak tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam guna dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Permohonan ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan dan mengesahkan anak Para Pemohon bernama Anastasia Tiwian Rega anak ke 1 (Satu) perempuan dari ayah Wilhelmus Pius Ola dan Ibu Lusia Nggumba;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami : Sapri Tarigan, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh DAORITA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Daorita

Sapri Tarigan, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00  
Administrasi. .... Rp100.000,00  
PNBP Panggilan ..... Rp 20.000,00  
Materai ..... Rp 10.000,00  
Redaksi..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PN. Btm.